

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM  
MENYIKAPI *FORCE MAJEURE* DI ERA PANDEMI COVID 19  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 46 TAHUN 2005  
DAN NO. 47 TAHUN 2005  
(STUDI DI BUNAS FINANCE INDONESIA SYARIAH MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**HAYDAR SOFIYULLAH AZHAR**

**NIM 14220181**



**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM  
MENYIKAPI *FORCE MAJEURE* DI ERA PANDEMI COVID 19  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 46 TAHUN 2005  
DAN NO. 47 TAHUN 2005  
(STUDI DI BUNAS FINANCE INDONESIA SYARIAH MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**HAYDAR SOFIYULLAH AZHAR**

**NIM 14220181**



**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, pernulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM MENYIKAPI  
*FORCE MAJEURE* DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FATWA  
DSN MUI NO. 46 TAHUN 2005 DAN NO. 47 TAHUN 2005**

**(Studi Di Bunas Finance Indonesia Syariah Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh saya sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi saya dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Pasuruan, 11 Juni 2021



**HAYDAR SOFIYULLAH AZHAR**

**NIM : 14220181**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Haydar Sofiyullah Azhar, NIM 14220181 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM MENYIKAPI  
FORCE MAJEURE DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FATWA  
DSN MUI NO. 46 TAHUN 2005 DAN NO. 47 TAHUN 2005 (STUDI DI BFI  
SYARIAH MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Juni 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fahrudin M.HI.

197408192000031002



Ramadhita, M.HI.

198909022015031004

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM  
MENYIKAPI *FORCE MAJEURE* DI ERA PANDEMI COVID 19  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 46 TAHUN 2005  
DAN NO. 47 TAHUN 2005  
(STUDI DI BFI SYARIAH MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**HAYDAR SOFIYULLOH AZHAR  
(14220181)**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan  
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)  
Pada tanggal 29 Juni 2021**

**Susunan Dewan Penguji :**

**1. Ketua Penguji :**

**Dr. H. Abbas Arfan Lc., M.H.  
NIP : 197212122006041004**

: (  )


**2. Anggota Penguji :**

**Ramadhita, M.HI.  
NIP : 198909022015031004**

: (  )

**3. Anggota Penguji :**

**Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP : 197408192000031002**

: (  )

**Disahkan Oleh:**

**Dekan Fakultas Syariah,**



**Dr. Sudirman, M.A**

**197708222005011003**

## **MOTTO**

*“...Dan Dia bersama kamu dimana kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan...”*

***Q.S. AL-HADID : 4***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM MENYIKAPI *FORCE MAJEURE* DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 46 TAHUN 2005 DAN NO. 47 TAHUN 2005 (STUDI DI BFI SYARIAH MALANG)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Pro. Dr. H. M. Zainuddin selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fahrudin M.HI selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ramadhita, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Nasrulloh M.Th.I selaku Dosen Wali Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Seluruh karyawan dan staf BFI Syariah Malang yang telah membantu selama proses penelitian Skripsi
8. Seluruh nasabah BFI Syariah Malang yang berpartisipasi dalam rangkaian penyusunan skripsi

9. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungannya selama proses pembuatan skripsi.
10. Istriku Ayu Riza yang telah mensupport selama penyusunan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Pasuruan, 11 Juni 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Sofiyullah Azhar', written in a cursive style.

Haydar Sofiyullah Azhar

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam bahasa Indonesia, bukan terjemahan bahasa arab ke bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKP) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, NO. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa arab, INIS fellow.1992.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy

ها = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع” .

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â      misalnya      قال      menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya      قيل      menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya      دون      menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” , melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      menjadi qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi khairun

### D. Ta’ marbuthoh ()

Ta’ marbuthoh ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthoh tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة. Menjadi *alrisalaṭ li almudarrisah*, atau apabila berada ditengah- tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhof dan modhof ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya .... Menjadi *fi rahmatillah*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui penginternsifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “Salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL .....	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
MOTTO .....	5
KATA PENGANTAR.....	6
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	8
DAFTAR ISI.....	11
ABSTRAK .....	14
BAB I PENDAHULUAN .....	18
A. Latar Belakang .....	18
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian .....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Sistematika Pembahasan .....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Penelitian Terdahulu .....	29
B. Kajian Pustaka .....	31
1. <i>Force Majeure</i> Menurut Hukum Perdata .....	31
2. Syarat – Syarat <i>Force Mejeure</i> .....	36
3. <i>Force Majeure</i> Menurut Hukum Islam .....	37

4. Akibat Hukum terhadap Perjanjian dengan adanya <i>Force Majeure</i>	38
5. Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum di Perjanjian dengan Alasan <i>Force Majeure</i>	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	42
1. Sumber Data Primer	42
2. Sumber Data Sekunder	43
D. Metode Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	44
E. Metode Analisis Data	44
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Pendirian PT. BFI Finance, Tbk	47
2. Visi dan Misi PT. BFI Finance, Tbk	49
3. Unit Usaha Syariah BFI Syariah	49
4. Perijinan Unit Usaha Syariah BFI Syariah	50
5. Struktur Organisasi Head Office	51
6. Dewan Pengawas Syariah	52
7. Konsep Network Unit Usaha Syariah BFI Syariah	52

8. Struktur Organisasi BFI Syariah Malang .....	54
9. Lokasi Penelitian .....	54
10. Jumlah Nasabah per Produk .....	54
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>55</b>
1. Paparan Wawancara Mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi <i>Force Majeure</i> di era pandemi Covid-19 .....	55
a. Hasil wawancara dengan Nasabah .....	55
b. Hasil Wawancara dengan Pihak Perusahaan .....	59
2. Paparan Wawancara Mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi <i>Force Majeure</i> di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005 .....	62
a. Hasil wawancara dengan Nasabah .....	62
b. Hasil Wawancara dengan Pihak Perusahaan .....	63
<b>C. Analisis Data .....</b>	<b>65</b>
1. Hasil Analisis Mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi <i>Force Majeure</i> di era pandemi Covid-19 .....	77
2. Hasil Analisis kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi <i>Force Majeure</i> di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005 .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>

<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>84</b>
<b>SARAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Haydar Sofiyullah Azhar, NIM 14220181, 2021. *Kebijakan Perusahaan Pembiayaan dalam Menyikapi Force Majeure di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 Tahun 2005 Dan No. 47 Tahun 2005 (Studi Di Bfi Syariah Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

**Kata Kunci :** *force majeure, kebijakan perusahaan, covid 19*

Sampai awal 2021 pandemi Covid-19 belum juga dapat diatasi. Di dunia sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kematian terjadi. Di Negara kita orang sudah membicarakan kemungkinan 1 juta kasus dalam waktu tidak terlalu lama lagi, serta angka kematian mendekati 30.000 jiwa. Virus corona memberi dampak yang sangat besar pada sector ekonomi dan social di dunia. Penelitian ini lebih menfokuskan kepada satu produk yakni produk My Cars, atau lebih dikenal dengan pembiayaan mobil berbasis syariah, My Cars merupakan salah satu produk yang paling banyak dikenal dan paling banyak peminatnya. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan akad Murabahah terhadap pembelian mobil yang *ready stock* serta dapat diserahkan terimakan secara langsung dan penggunaan mobil tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Perusahaan Pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 selain itu juga untuk mengetahui kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder. pada penelitian ini, akan dilakukan penelitian menggunakan *metode Miles dan Huberman* dengan tahapan reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara alamiah.

Berdasarkan penelitian di BFI Syariah Malang dapat disimpulkan bahwa dampak *Force Majeure* pada saat pandemic Covid 19 ini memiliki dampak yang cukup besar baik itu bagi perusahaan maupun nasabah, banyak nasabah yang usahanya terdampak mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban, hal inilah yang mendorong perusahaan pembiayaan untuk melakukan langkah strategis seperti kebijakan reschedule yang diterapkan BFI syariah. Dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka kebijakan ini dapat menguntungkan baik untuk nasabah maupun dari pihak perusahaan pembiayaan. Kebijakan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI maupun KHES yang berlaku.

## ABSTRACT

Haydar Sofiyullah Azhar, NIM 14220181, 2021. *Kebijakan Perusahaan Pembiayaan dalam Menyikapi Force Majeure di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 Tahun 2005 Dan No. 47 Tahun 2005 (Studi Di Bfi Syariah Malang)*. Skripsi, Study Program Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Keywords: force majeure, company policy, covid 19

Until early 2021, the Covid-19 pandemic has not been able to be overcome. In the world, there have been around 95 million cases and more than 2 million deaths. In our country people are already talking about a possible 1 million cases in the not too distant future, and a death toll approaching 30,000. The corona virus has had a huge impact on the economic and social sectors in the world. This research focuses more on one product, namely the My Cars product, or better known as sharia-based car financing, My Cars is one of the most widely known products and has the most demand. This financing is carried out using a Murabahah contract for the purchase of a car that is ready stock and can be handed over directly and the use of the car does not conflict with sharia principles.

The purpose of this study is to find out the policies of the financing companies at BFI Syariah Malang in responding to Force Majeure in the Covid-19 pandemic era and also to find out the policies of financing companies at BFI Syariah Malang in responding to Force Majeure in the Covid-19 pandemic era from the perspective of the Fatwa DSN MUI. No. 46 of 2005 and No. 47 of 2005.

In this study, the author uses empirical legal research, which means a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. In this study, research will be carried out using the Miles and Huberman method with stages of data reduction, data modeling, and drawing conclusions, the approach used is a qualitative approach which has the aim of producing descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior. which can be observed naturally.

Based on research at BFI Syariah Malang, it can be concluded that the impact of Force Majeure during the Covid 19 pandemic had a fairly large impact both for companies and customers, many customers whose businesses were affected experienced difficulties in paying obligations, this was what prompted finance companies to take steps strategic policies such as rescheduling policies implemented by BFI sharia. With several applicable terms and conditions, this policy can be beneficial for both customers and finance companies. The policy is in accordance with the applicable DSN MUI and KHES fatwas.

## الملخص

حيدر صفي الله أزهر عدد الطلاب معرف ١٤٢٢٠١٨١، ٢٠٢١. سياسة تمويل الشركات استجابة للقوة القاهرة في عصر جائحة كوفيد ١٩ من منظور الهيئة الشرعية الوطنية مجلس علماء إندونيسيا الفتوى رقم ٤٦ لعام ٢٠٠٥ ورقم ٤٧ لعام ٢٠٠٥ الدراسة في ( بوناس المالية اندونيسيا مالانج ) أطروحة ، برنامج دراسة قانون الشريعة للأعمال ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية جامعة الدولة الإسلامية مالانج ، المشرف: رامديتا

### الكلمات المفتاحية: القوة القاهرة ، سياسة الشركة ، كوفيد ١٩

حتى أوائل عام ٢٠٢١ ، لم يتم التغلب على جائحة كوفيد -١٩ . في العالم ، كان هناك حوالي ٩٥ مليون حالة وأكثر من مليون حالة وفاة. يتحدث الناس في بلادنا بالفعل عن مليون حالة محتملة في المستقبل غير البعيد ، وعدد القتلى يقترب من ٣٠٠٠٠٠. كان لفيروس كورونا تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في العالم. يركز هذا البحث بشكل أكبر على منتج واحد ، وهو منتج مي كرس، أو المعروف باسم تمويل السيارات المستند إلى الشريعة الإسلامية ، يعد مي كرس أحد المنتجات الأكثر شهرة والأكثر طلبًا. يتم هذا التمويل باستخدام عقد مرابحة لشراء سيارة جاهزة للمخزون ويمكن تسليمها مباشرة ولا يتعارض استخدام السيارة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة سياسات شركات التمويل في بوناس المالية اندونيسيا مالانج في الاستجابة للقوة القاهرة في عصر وباء كوفيد ١٩ وأيضًا لمعرفة سياسات شركات التمويل في كوفيد ١٩ في الاستجابة للقوة القاهرة في عصر وباء كوفيد ١٩ من منظور فتوى الهيئة الشرعية الوطنية مجلس علماء إندونيسيا. رقم ٤٦ لعام ٢٠٠٥ ورقم ٤٧ لعام ٢٠٠٥ .

في هذه الدراسة ، يستخدم المؤلف البحث القانوني التجريبي ، مما يعني طريقة بحث قانونية تعمل على رؤية القانون بالمعنى الحقيقي وتدرس كيفية عمل القانون في المجتمع. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. في هذه الدراسة ، سيتم إجراء البحث باستخدام طريقة مليس و بوبرم مع مراحل تقليل البيانات ونمذجة البيانات واستخلاص النتائج ، والنهج المستخدم هو نهج نوعي يهدف إلى إنتاج بيانات وصفية في شكل مكتوب أو الكلمات المنطوقة من الناس والسلوك يمكن ملاحظتها بشكل طبيعي .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sampai awal 2021 pandemi Covid 19 belum juga dapat diatasi. Didunia sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kematian terjadi. Di Negara kita orang sudah membicarakan kemungkinan 1 juta kasus dalam waktu tidak terlalu lama lagi, serta angka kematian mendekati 30.000 jiwa. Virus corona memberi dampak yang sangat besar pada sector ekonomi dan social di dunia. Dan ini tentunya harus ditanggulangi dengan penuh perhatian. WHO bersama dengan International Labour Organization (ILO), Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agrigultural Development (IFAD) pada Oktober 2020 menyatakan bahwa disrupsi social ekonomi akibat Covid 19 sangat besar. Puluhan juta orang dapat jatuh menjadi amat miskin. Dunia usaha juga mengalami tantangan amat besar. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi resiko kekurangan uang dan atau kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatnya.<sup>1</sup>

Selain itu pandemic covid-19 membuat pembiayaan syariah ikut terdampak. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan syariah di bulan Mei 2020 hanya Rp 11.72 triliun. Angka ini turun 19,18% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai

---

<sup>1</sup> Tjandra Yoga Aditama, "Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19", <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 07.27)

14,49 triliun. Penurunan ini diakibatkan dampak pandemi, sebab masyarakat drop khususnya pada bulan April dan Juni. Oleh sebabnya, para pelaku pembiayaan syariah diharapkan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan syariah.<sup>2</sup>

Pandemi COVID 19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa resiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia, khususnya dari segi pariwisata, perdagangan serta investasi. Era pandemi COVID 19 seperti saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai pihak. Terdapat hal-hal baru mengenai peraturan dan gaya hidup yang menjadikan masyarakat harus beradaptasi dan mencari cara untuk tetap bertahan ditengah masa pandemi.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia pun membuat beberapa kebijakan atau aturan yang melarang adanya aktivitas yang bersinggungan dengan orang lain, beberapa peraturan tersebut diantaranya seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dengan adanya kebijakan tersebut kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Beberapa perusahaan pun dengan terpaksa harus melakukan pemangkasan karyawan beras-besaran.

Selain bank, lembaga keuangan yang menjadi terdampak dari gejala ekonomi akibat pandemi COVID 19 ini adalah seperti perusahaan

---

<sup>2</sup> Annisa Fadila, "Begini Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah", <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/begini-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perusahaan-pembiayaan-syariah> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 07.39)

<sup>3</sup> Luky Maulana Firmansyah, "Industri Pembiayaan Babak Belur dihajar Covid-19", <http://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/industri-pembiayaan-babak-belur-dihajar-pandemi-covid-19> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 09.03)

pembiayaan, Perusahaan pembiayaan merupakan penyedia sarana bagi pelaku usaha yang ingin mendapat tambahan modal usahanya. Para debitur mulanya datang kepada perusahaan pembiayaan dengan memenuhi beberapa syarat dan setelah proses selesai, debitur yang memenuhi persyaratan akan mendapat dana ataupun jasa untuk dimanfaatkan, dan dibayarkan secara bertahap atau mengangsur sebesar yang ditentukan dan selama masa yang ditentukan.

Adanya pandemi COVID 19 menjadikan kalangan debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2020, non performing loan (NPL) gross telah 2,89%, meningkat cukup signifikan dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,53%. Rasio tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio bulanan pada 2019 sebesar 2,59%.<sup>4</sup>

Dengan adanya dampak dari kredit macet saat pandemi ini, diperlukan beberapa kebijakan seperti dikutip dari laman berita Kompas.com, Presiden Jokowi memberikan 9 kebijakan Ekonomi di tengah pandemic COVID 19, yakni pertama diberlakukannya pemangkasan APBN dan APBD kepada seluruh gubernur dan wali kota, kedua alokasi ulang anggaran untuk pengentasan dampak COVID baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, ketiga pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok, selanjutnya program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, kelima tambahan Rp 50.000 pada pemegang kartu

---

<sup>4</sup> Anggar Septiadi, "Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona", <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 09.06)

sembako murah selama enam bulan, keenam mempercepat implementasi kartu pra kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, ketujuh kompensasi pajak PPh, kedelapan, relaksasi kredit atau restrukturisasi dibawah 10 miliar untuk UMKM serta penangguhan cicilan kepada beberapa kalangan masyarakat selama setahun, kesembilan atau yang terakhir masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan KPR bersubsidi akan diberikan stimulus dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,5 triliun.<sup>5</sup>

OJK dalam menyikapi adanya *force majeure*, menerapkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit atau rescheduling, seperti diatur dalam POJK NO. 11 / POJK.03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Bab III tentang Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan Pasal 5 dan 6 yang berisikan ketentuan debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit, yakni memenuhi syarat: (a) diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. (b) direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, peraturan tersebut saat ini telah mengalami pembaharuan dengan di sahkannya POJK NO. 48 / POJK.03 / 2020 tentang Perubahan

---

<sup>5</sup> Ihsanuddin, "9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19 : Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak", <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 09.10)

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 / POJK. 03 / 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sector ekonomi antara lain: pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

BFI Syariah sendiri produk pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan jasa seperti umroh, wisata halal, pendidikan, dan pembiayaan pernikahan. Selain itu pada tahun 2019 diresmikan satu produk yakni produk Murabahah tanpa Wakalah, produk tersebut adalah produk jual-beli Mobil bekas dengan cara penjualan dari pemilik mobil kepada calon penjual secara langsung dengan perantara BFI Syariah. Artinya BFI Syariah hanya sebagai perantara tanpa memiliki hak atas mobil tersebut sebelum ditandatanganinya akad. Di Indonesia BFI Syariah memiliki 45 cabang yang memiliki izin OJK untuk menjual produk pembiayaan syari'ah dengan 6 produk syari'ah 100 lebih pihak ketiga, 1000 kontrak aktif dan 400 jamaah umroh.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *My Magz* . Jakarta : 2019

Penelitian ini lebih menfokuskan kepada satu produk yakni produk My Cars, atau lebih dikenal dengan pembiayaan mobil berbasis syariah, My Cars merupakan salah satu produk yang paling banyak dikenal dan paling banyak peminatnya. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan akad Murabahah terhadap pembelian mobil yang *ready stock* serta dapat diserahkan secara langsung dan penggunaan mobil tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

BFI Syariah sebagai Lembaga Pembiayaan pun tak luput dari dampak COVID-19. Pada Era Pandemi COVID 19, terdapat beberapa nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya. Sesuai dengan peraturan OJK NO. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran COVID 19<sup>8</sup>, Setiap Perusahaan Pembiayaan harus mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan debitur atau nasabah. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah *Force Majeure* atau peristiwa yang mendesak.

Dalam Islam juga terdapat hukum atau fatwa yang didalamnya membahas mengenai *force majeure* secara tersirat atau tidak secara terang-terangan menjelaskan mengenai *force majeure* tetapi berdasarkan dari unsur-unsur *force majeure* maka fatwa tersebut masuk pada pembahasan *Force majeure*, yakni Fatwa DSN / MUI No. 46 Tahun 2005 dan no. 47 tahun 2005, tentang pemberian keringanan : pemberian keringanan dapat

---

<sup>7</sup> Memo Produk 079/SyPd/VII/2019 . Jakarta : 1 Agustus 2019

<sup>8</sup> POJK. "STIMULUS PEREKONOMIAN NASIAONAL SEBAGAI..." /poj-11-2020\_COVID/

dilakukan dengan memberikan potongan dari total kewajiban yang harus dibayarkan ataupun potongan pelunasan pada saat pelunasan dini atau jatuh tempo. Kedua, restrukturisasi dengan penjualan objek transaksi. Hal ini mengacu kepada Fatwa DSN MUI no. 47 tahun 1995 dimana hal ini dapat terjadi jika secara prinsip objek sudah mejadi milik nasabah, kemudian objek dijual kepada atau melalui bank, dan nasabah dapat melunasi utang ke bank dari hasil penjualan tersebut.

Sedangkan dalam KHES terdapat dua pasal tentang *force majeure* yakni pasal 40 dan 41. Dalam KHES pasal 40 dijelaskan mengenai keadaan memaksa dalam suatu akad. Isi dari pasal 40 ialah keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Sedangkan pada Pasal 41 dijelaskan mengenai syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- (a) peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak ;
- (b) peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi ;
- (c) peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut diluar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi ;
- (d) pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk tidak berlaku dzolim terhadap sesama umat manusia, seperti halnya pada era pandemi COVID 19 seperti saat ini dimana keadaan perekonomian yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan keresahan di berbagai kalangan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **Dampak Force Majeure Terhadap Perusahaan**

**Pembiayaan di Era Pandemi COVID 19 Menurut Fatwa DSN / MUI No. 46 Tahun 2005 Dan No. 47 Tahun 2005 (Studi Di Bfi Syariah Malang)** untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap kebijakan *Force Mejeure* dan penerapannya di lembaga pembiayaan syariah seperti di BFI Syariah Malang, baik itu untuk perusahaan pembiayaan sendiri atau bagi debitur yang terkena imbas nya .

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menyikapi *force*

*majeure* di era pandemi covid 19 perspektif fatwa dsn mui no. 46 tahun 2005 dan no. 47 tahun 2005, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

## 2) Manfaat Praktis

### a. Bagi Pengguna Jasa Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai situasi *force majeure* yang terjadi, dan juga untuk mengetahui penerapan *reschedule* di perusahaan pembiayaan apabila suatu saat terjadi hal yang sama.

### b. Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk dikaji kembali mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menyikapi *force majeure* di era pandemi covid 19 perspektif fatwa dsn mui no. 46 tahun 2005 dan no. 47 tahun 2005, apabila dilain kesempatan terdapat permasalahan yang sama.

### c. Bagi OJK dan DSN MUI

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun referensi mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menyikapi *force majeure* di era pandemi covid 19 perspektif fatwa dsn mui no. 46 tahun 2005 dan no. 47 tahun 2005

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam penelitian lanjutan atau bagi peneliti lain yang relevan dengan

penelitian mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menyikapi *force majeure* di era pandemi covid 19 perspektif fatwa dsn mui no. 46 tahun 2005 dan no. 47 tahun 2005.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

##### **Bab I**

Pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang diambil oleh peneliti, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang relevan dengan judul yang diambil, selain itu menjelaskan tentang manfaat dan sistematika pembahasan penelitian.

##### **Bab II**

Merupakan tinjauan kepustakaan *force majeure* dalam Hukum Perdata, hukum islam, dan lembaga pembiayaan syariah. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian, pengertian *force majeure*, syarat-syarat dilakukannya tindakan *force majeure*, *force majeure* dalam hukum Islam, akibat dari adanya kebijakan *force majeure*, dan mekanisme penyelesaian dari akibat hukum *force majeure*.

##### **Bab III**

Pada Bab ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan, Jenis Penelitian yang dipakai, pendekatan dalam penelitian yang digunakan,

sumber data, metode pengumpulan data apa saja yang digunakan peneliti, serta metode analisis data yang dipakai.

#### **Bab IV**

Berisi paparan dan analisis data mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menyikapi *force majeure* di era pandemi covid 19 perspektif fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005 (studi di BFI Syariah Malang).

#### **Bab V**

Bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan analisis tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan hasil penelitian. Sedangkan saran yaitu setelah adanya penelitian dan pengamatan keadaan serta situasi di BFI Syariah, peneliti dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi BFI Syariah kedepannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini, maka penulis perlu merujuk dari beberapa buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Penelitian yang berjudul “*Konsep Force Majeure dalam Akad Murabahah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*” karya Umdah Aulia Rohmah tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah kedudukan *force majeure* dalam akad murabahah sebagai suatu keharusan. Dalam istilah hukum Islam memberikan pengertian *dharurah* sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.<sup>9</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti ambil adalah pada penelitian diatas lebih berfokus pada akad Murabahah dan implementasi *force majeure* pada akad Murabahah, sedangkan pada penelitian ini fokus kepada kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menangani *force majeure* pada era covid-19.

---

<sup>9</sup> Umdah Aulia Rohmah, “*Konsep Force Majeure dalam Akad Murabahah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*” : 2019

2. Penelitian yang berjudul “*Force Majeure dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*” karya Nova Noviana tahun 2016. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Jual Beli Andesit antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima Internasional yang mengalami *force majeure* diselesaikan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang menghasilkan kesepakatan untuk membuat addendum.<sup>10</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, pada penelitian diatas objek *force majeure* adalah dalam perjanjian dua perusahaan, jadi *force majeure* sebagai kebijakan penengah, sedangkan untuk penelitian ini adalah *force majeure* sebagai kebijakan disaat terjadi pandemic covid 19.

3. Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure) (Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung)*” karya Anandisa Syakbandiah tahun 2015. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3087 K/PDT/2001 dinilai dari aspek hukum perdata sudah sesuai dengan KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pihak pertama (tergugat) sudah benar melihat judex facti tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya.<sup>11</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian diatas menggunakan dasar hukum Pertimbangan hakim dalam Putusan

---

<sup>10</sup> Nova Noviana, “*Force Majeure dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*”: 2016

<sup>11</sup> Anandisa Syakbandiah, “*Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure) (Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung)*” : 2015

Mahkamah Agung Nomor 3087 K/PDT/2001 sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber data DSN MUI.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. *Force Majeure* Menurut Hukum Perdata**

*Force Majeure* secara umum diartikan dengan *overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan seorang debitur terhalang dalam memberikan atau berbuat sesuatu yang dibebankan kepadanya, atau ia melakukan sesuatu yang dilarang kepadanya, namun debitur tersebut tidak diharuskan mengganti rugi, biaya, maupun admin dan lainnya.<sup>12</sup>

Menurut pasal 1244 KUH Perdata, yang dimaksud dengan *force majeure* ialah kondisi dimana terdapat alasan untuk si debitur dalam mengganti biaya, rugi, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa kewajibannya tidak dilaksanakan atau tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian, yang disebabkan oleh suatu hal yang di luar dugaan dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, yang mana hal di atas berlaku jika itikad buruk tidak ada pada pihak debitur.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Sri Soedewi Sofwan dalam Dr.H F .A Vollmar, *force majeure* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mampu atau tidak mungkin memenuhi perhutangan (*absolute overmacht*) atau masih mungkin memenuhi perhutangan tetapi memerlukan

---

<sup>12</sup> Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatamma, 2009) hal. 147.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, bab II, pasal 1244*, (Jakarta: Direktorat UU RI)

pengorbanan yang besar dan tidak seimbang dengan kemampuan manusia atau menimbulkan kerugian yang besar.<sup>14</sup>

Secara etimologi *force majeure* berasal dari bahasa Perancis yaitu kekuatan yang lebih besar, sedangkan secara *terminology* dimaksud sebagai suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga kegiatan tidak dapat berjalan semestinya.<sup>15</sup>

Menurut hukum Anglo Saxon di Inggris, yang dimaksud keadaan memaksa atau *frustation* adalah halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan tanggung jawab pihak-pihak, yang membuat perikatan atau perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.<sup>16</sup>

Inti dari *force majeure* adalah tidak bisa terlaksananya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Atau dengan kata lain, *force majeure* adalah halangan dalam melaksanakan prestasi. Dalam keadaan normal, pihak yang melakukan wanprestasi bisa dimintakan ganti rugi. Namun dalam keadaan memaksa yang bukan karena kelalaian dapat dimaafkan. Doktrin *force majeure* digunakan saat prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi. Agar dapat dinilai sebagai

---

<sup>14</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada", Yogyakarta: UGM), hal. 20

<sup>15</sup> Tri Harnowo, S.H, M.M, , "Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1te81ae916fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian/> (diakses pada 11 Juni 2021, pkl : 08.20)

<sup>16</sup> Kartini Muljadi, "Perikatan pada Umumnya" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 89

*force majeure*, harus dilihat pada kondisi nyata halangan. Bukan pada penetapan resmi status darurat bencana oleh Pemerintah selaku otoritas.

Dalam teori hukum, terdapat dua jenis *force majeure*, yaitu absolut dan relative. *Force majeure* absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasi. Contohnya adalah musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam. Dalam hal terjadi *force majeure* absolut, perikatan menjadi batal. Alasannya karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan untuk melaksanakan prestasi.

Sedangkan *force majeure* relative adalah perubahan keadaan, tetapi masih ada alternative-alternatif yang dapat didistribusikan, dikompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. Untuk *force majeure* relative, hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja, *force majeure* relative tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.<sup>17</sup>

Pandemi COVID 19 merupakan Force Majeure, berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Dona Budi Kharisma, Dosen Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dijelaskan bahwa Peraturan mengenai force majeure dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245

---

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III. Hal. 37

KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara. Dalam Pasal tersebut memang tidak disebutkan mengenai definisi eksplisit dari force majeure, akan tetapi melalui Pasal tersebut kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur suatu keadaan yang dapat dikatakan force majeure. Unsur-unsur force majeure menurut Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara apabila dikaitkan dengan pandemi COVID 19 yaitu:

Pertama, unsur “peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force majeure apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh berbagai pihak. Terkait dengan COVID 19, keadaan pandemic adalah peristiwa yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. Status pandemi COVID 19 sebagai bencana alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai bencana nasional semakin memperkuat bahwa pandemic adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Kedua, unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur”. Terjadinya pandemic COVID 19 adalah keadaan diluar kenadali para pihak. Oleh karenanya, keadaan pandemic yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Ketiga, unsur “tidak ada itikad buruk dari debitur”. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari debitur melainkan karena adanya pandemi.

Keempat, unsur “keadaan itu menghalangi debitur untuk berprestasi”. Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi. Terkait dengan Pandemi COVID 19 apakah menghalangi debitur untuk berprestasi, hal itu bersifat kasusitis dan untuk menilainya perlu pendekatan komprehensif, karena tidak semua debitur dalam keadaan pandemic terhalang untuk memenuhi prestasi. Misalkan debitur yang bergerak di bidang perhotelan akan terhalang untuk berprestasi, sedangkan debitur yang bekerja pada sector kesehatan justru mengalami peningkatan permintaan masyarakat. Dengan kata lain, unsur ini penting sebagai indicator untuk menilai apakah debitur dapat dinyatakan mengalami keadaan *force majeure*.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian unsur-unsur *force majeure* tersebut diatas, maka pandemic COVID 19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif dikarenakan terdapat kajian pada unsur terakhir. Berbeda dengan *force majeure* yang bersifat absolut, dimana sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dona Budi Kharisma, “Pandemi COVID 19 Apakah Force Majeure?”, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=327](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327) , (diakses pada 11 Juni 2021, pkl : 08.24)

<sup>19</sup> Subkti, “Hukum Perjanjian” 2002, hal. 55

## 2. Syarat – Syarat *Force Mejeure*

Untuk memperjelas pembatasan dari keadaan memaksa maka dikemukakan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak di penuhi nya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak utamanya pihak debitur.<sup>20</sup>

Adapun unsur-unsur keadaan memaksa, sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang tidak terduga;
- b. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur;
- c. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e. Keadaan ini menghalangi debitur untuk berprestasi;
- f. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan ;
- g. Keadaan diluar kesalahan debitur;

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perikatan*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 28; dikutip dalam Marilang, *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 319.

- h. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- i. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
- j. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.<sup>21</sup>

### 3. *Force Majeure* Menurut Hukum Islam

Adapun *force majeure* dalam hukum islam merujuk pada dalil yang dipakai oleh teori keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*). Dasar hukum dari konsep keadaan yang memberatkan ini adalah kaidah fiqh sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : “kerugian harus dihilangkan.”

المشقة تجلب التيسير

Artinya : “kesukaran mendatangkan kelonggaran.”

Karakteristik *force majeure* yang merupakan suatu bencana atau musibah adalah sebuah keadaan darurat yang secara hukum akan berimplikasi pada munculnya berbagai aturan untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi kondisi darurat tersebut.

Dalam ajaran islam juga dikenal dengan istilah *force majeure* , sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi

---

<sup>21</sup> Rahmat S. S. Soemadja , “Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syaratsyarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majuer” , hal. 5. Dalam Rizky Fauziah Putri, “Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel, Skripsi (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia” , 2012. hal. 74.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا, فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَجِدُ لَكَ أَنْتَا خُدْمِنَهُ  
شَيْئًا, بِمِثْلِ مَا خُدْمَالُ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

Artinya :

“jika engkau menjual buah pada saudaramu, lalu terkena bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun darinya. Dengan (imbalan) apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak?”.<sup>22</sup>

Hadits diatas menjelaskan konsep *force majeure* berdasarkan ajaran islam dimana apabila seseorang menjual buah kepada orang lain kemudian terjadi suatu bencana, maka tidak patut atau tidak dihalalkan bagi pihak lain untuk dimintai ganti rugi atas kejadian tersebut.

#### **4. Akibat Hukum terhadap Perjanjian dengan adanya *Force Majeure***

Ada 3 akibat keadaan memaksa menurut Salim H. S., yaitu:

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
- c. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KHU Perdata.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, Vol. III, (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1993), hal. 33.

<sup>23</sup> Salim, HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)(Cet: V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 183.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi 2 macam yaitu akibat keadaan memaksa absolut dalam poin (1) dan (3) dan akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat poin (2).

Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata telah dicabut berdasarkan SEMA No. 3 tahun 1963 sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya yang harus diperhatikan.

- a. Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu;
- b. Bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.<sup>24</sup>

## **5. Mekanisme Penyelesaian Akibat Hukum di Perjanjian dengan Alasan *Force Majeure***

Pada umumnya perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh pihak-pihak kemudian mengalami *force majeure* berakhir dengan sendirinya, namun lain halnya dengan *force majeure* bersifat relatif yang masih dapat melanjutkan pemenuhan prestasi setelah berakhirnya keadaan memaksa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya perjanjian *force majeure* sering kali memunculkan permasalahan. Masalah yang muncul akibat adanya perbedaan penafsiran oleh pihak kreditur dan debitur mengenai arti *force majeure* pada suatu keadaan yang sedang terjadi dalam proses pemenuhan prestasi oleh debitur, sehingga memunculkan perselisihan antara kedua pihak.

---

<sup>24</sup> Salim, HS. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", hal. 186.

Jika muncul masalah mengenai isi kontrak, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikannya :

### **1. Musyawarah**

Melalui musyawarah para pihak dapat bertatap muka dan menyelesaikan permasalahan secara langsung tanpa melalui atau mendapat intervensi dan kemauan yang akan disampaikan oleh masing-masing pihak.

### **2. Litigasi**

Litigasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas perselisihan atau sengketa yang dialami oleh salah satu pihak yang terikat kontrak. Namun terdapat dampak negatif dari penyelesaian masalah melalui jalur ini, umumnya yang terjadi adalah ketidakharmonisan antara pihak yang satu dan yang lain . jika sebelumnya para pihak merupakan rekan kerja atau teman bisnis yang baik dan saling menguntungkan, menjadi hubungan permusuhan yang saling menjatuhkan dan bahkan tidak jarang akan timbul saling dendam diantara mereka. Selain itu, biaya litigasi tidak murah dan prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga memakan tenaga dan pikiran.

### **3. Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Alternatif penyelesaian sengketa adalah tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda

pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut harus diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *"Membuat Surat-Surat Kontrak"* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 76.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris artinya suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan yang mengambil lokasi di BFI Syariah Malang, Jl. Raya Tumenggung Suryo No. 27, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

#### **B. Pendekatan dalam Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara alamiah.

#### **C. Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari. Sumber data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengolah secara langsung dari sumbernya melalui wawancara maupun dokumentasi berupa informasi dari pihak BFI Syariah, diantaranya Kepala

Bagian BFI Syariah, karyawan BFI Syariah sebanyak 3 orang dan nasabah BFI Syariah yang terdampak sebanyak 3 orang nasabah.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan menganalisis data primer. Sumber ini digali melalui buku-buku profil, literatur, majalah, publikasi data surat kabar, dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Wawancara**

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab anatar peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasanaanya hidup dan dilakukan berkali-kali.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" , (Malang: Gema) Hal : 3

Peneliti mewawancarai beberapa pihak diantaranya adalah Kepala Bagian Syariah, Karyawan yang menangani strukturisasi dan nasabah yang mengalami dampak langsung dari adanya strukturisasi.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah studi mencari data mengenai profil lembaga yakni profil BFI Syariah, memo-memo tentang kebijakan restrukturisasi, dan laporan pembayaran bulanan nasabah. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai gambaran umum Dampak *Force Majeure* Terhadap Perusahaan Pembiayaan di Era Pandemi COVID 19 Menurut Fatwa DSN / MUI No. 46 Tahun 2005 Dan No. 23 Tahun 2005 (Studi Di Bfi Syariah Malang).

## **3. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan pusat fikir dari suatu penelitian. Analisis digunakan untuk dapat mengetahui makna dari data yang diperoleh. Proses analisis dilakukan dengan merujuk pada landasan teori yang digunakan. Penelitian ini fokus membahas mengenai salah satu kebijakan *force majeure* yakni restrukturisasi atau relaksasi kredit, yang mana pada penelitian ini, akan dilakukan penelitian menggunakan *metode Miles dan Huberman* dengan tahapan sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b. Model Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Miles dan Huberman mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jaringan kerja).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila memang kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Emzir, *“Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data”* (Jakarta: Raja Grafindo), hal. 85

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pendirian PT. BFI Finance, Tbk

PT. BFI Finance, Tbk (BFI) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan tertua di Indonesia. Yang memfokuskan pada kegiatan bisnis pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna dengan jaminan kendaraan-kendaraan roda dua dan empat. BFI Finance juga membiayai kendaraan, alat-alat berat dan mesin industry melalui sewa pembiayaan. BFI tersebar luas hingga lebih dari 200 jaringan di seluruh Indonesia, dengan integritas dan kompetensi yang dimiliki.

PT. BFI Finance, Tbk berdiri tahun 1982 sebagai perusahaan patungan dengan manufacturer Hanover Leasing Corporation, Amerika Serikat. Pada tahun 1986, PT. Bank Umum Nasional dan Essompark Ltd, Hong Kong mengambil alih kepemilikan Manufacturer Hanover Leasing Corporation dalam Perusahaan. Pada tahun 1990, perusahaan merubah izin operasi untuk menjalankan usaha *multifinance* dan berganti nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia. Pada tahun yang sama perusahaan berganti status menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. BFI merupakan perusahaan pembiayaan publik pertama kali pada tahun 1990.

Melewati krisis ekonomi di Asia, yang berawal di tahun 1997, BFI berhasil melakukan restrukturisasi utang lebih cepat pada tahun 2001 dan

tanpa melalui program bantuan pemerintah, dan nama perusahaan diubah menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Sejarah singkat BFI :

- Tahun 1982  
Didirikan sebagai bentuk kerjasama dengan Manufacturer Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat.
- Tahun 1990  
Diberikan izin sebagai perusahaan pembiayaan dan berubah nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia. Dan didaftarkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan kode perusahaan BFIN.
- Tahun 2001  
Berubah nama menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.
- Tahun 2007  
Mendapatkan penghargaan Moody's dengan rating Baal (id)
- Tahun 2011  
Trinugraha Capital Co & SCA mangakuisisi 49,5% saham perusahaan dan mendapatkan penghargaan Fitch dengan rating A (id)
- Tahun 2012  
Penerbitan Management and Employee stock Option Plan (MESOP) hingga 5% setara saham baru dari total saham dalam Perseroan.
- Tahun 2013  
Pembukaan kantor pusat baru BFI yang berlokasi di BSD, Tangerang Selatan. Kenaikan rating Fitch menjadi A+
- Tahun 2016

Kenaikan rating Fitch menjadi AA- peringkat nasional jangka pendek F1+

## **2. Visi dan Misi PT. BFI Finance, Tbk**

Visi:

Menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Misi:

- 1) Menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada pelanggan kami
- 2) Mencapai tingkat pengembalian modal yang superior dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan public terpercaya
- 3) Menyediakan lingkungan komunitas yang mendidik para pemimpin masa depan dari organisasi
- 4) Membangun hubungan kerja sama jangka panjang dengan mitra bisnis kami berdasarkan saling percaya dan menguntungkan
- 5) Memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat

## **3. Unit Usaha Syariah BFI Syariah**

BFI Syariah adalah divisi multifinance yang menangani pembiayaan berbagai jasa berdasarkan prinsip akad ijarah multijasa tanpa menggunakan denda ataupun penalti. BFI Syariah merupakan Unit Usaha Syariah atau unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan syariah.


Dasar hukum dari adanya BFI syariah adalah sesuai dengan POJK No. 24 / POJK.03 / 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan

Unit Usaha Syariah. POJK No. 8 / POJK.03 / 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. POJK No. 31 / POJK.05 / 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

#### **4. Perijinan Unit Usaha Syariah BFI Syariah**

- a. Pendirian UUS BFI Finance : Berdasarkan SK OJK no. KEP-27 / NB.223 / 2018 tentang Pemberian Ijin Pembukaan UUS BFI Finance Indonesia pada tanggal 8 Februari 2018
- b. Ijin 22 cabang Syariah : Berdasarkan SK OJK No. KEP-45 / NB.223 / 2018 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Kantor Cabang UUS BFI Finance Indonesia pada tanggal 29 Juni 2018
- c. Ijin Penggunaan Akad-akad : berdasarkan SK OJK No. S-219 / NB.223 / 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Akad Pembiayaan Syariah pada tanggal 8 Februari 2018

## 5. Struktur Organisasi Head Office



## **6. Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah atau disingkat DPS adalah bagian dari Organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah di BFI Syariah adalah Asrori S. Karni dan Helda Rahmi Sina.

## **7. Konsep Network Unit Usaha Syariah BFI Syariah**

### **a. Unit Usaha Syariah BFI Syariah**

- Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
- Untuk memperoleh izin UUS Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan pembukaan UUS kepada OJK.
- UUS wajib melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan UUS ditetapkan.

### **b. Kantor Cabang Usaha Syariah BFI Syariah**

- Kantor Cabang Unit Syariah adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah, serta mempunyai kewenangan untuk:
  - a) memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan

- b) menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur.
  - Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan kepada OJK
  - OJK dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang Unit Syariah dimaksud .
- c. Kantor Perwakilan Unit BFI Syariah
- UUS dapat membuka kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah di wilayah negara Republik Indonesia atau dapat disebut dengan istilah Kantor Perwakilan
  - Kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud di atas, dilarang:
    - a) memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan
    - b) menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur
  - Kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang Unit Syariah sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang Unit Syariah
  - Dalam hal Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang Unit Syariah , kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah bertanggung

jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang Unit Syariah terdekat atau UUS.

#### **8. Struktur Organisasi BFI Syariah Malang**

Brand Manager : M. Iqbal Basuki  
Head of Sharia : M. Weimpy Fahmi  
Credit Marketing sharia : M. Fabby, Yunita Rahmah

#### **9. Lokasi Penelitian**

Kantor BFI Syariah cabang Malang , Jl. Raya Tumenggung Suryo no. 27,  
Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

#### **10. Jumlah Nasabah per Produk**

- a. Produk Ijarah
  - 1) My Ihram (Pembiayaan Umroh) : 36 nasabah
  - 2) My Ta'lim (Pembiayaan Pendidikan) : 3 nasabah
  - 3) My Hajat (Pembiayaan Kebutuhan Multijasa) : 22 nasabah
  - 4) My Safar (Pembiayaan Wisata) : 0 nasabah
- b. Produk Murabahah
  - 1) My Cars (Jual-beli Mobil) : 22 nasabah
  - 2) My Faedah (Jual-beli Barang multiguna) : 38 nasabah

## **A. Hasil**

### **1. kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 menurut Nasabah**

Pandemi Covid 19 membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi nasabah BFI. Di sesi wawancara ini Peneliti melakukan beberapa wawancara dengan beberapa nasabah yang mendapatkan kebijakan force majeure berupa reschedule pada saat terjadinya pandemic Covid 19, dengan pertanyaan :

Berdasarkan penelitian, terdapat 22 nasabah BFI Syariah yang terkena dampak Force majeure. Nasabah ini memilih untuk melakukan restrukturisasi dikarenakan usahanya yang terdampak covid 19, sedangkan sisanya memilih untuk tidak melakukan restrukturisasi karena masih mampu untuk membayar kewajibannya, dan tidak masuk kedalam kriteria nasabah yang mendapat hak reschedule.

Pandemi Covid 19 membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi nasabah BFI. Sebagai salah satu Lembaga pembiayaan finansial BFI Syariah Malang mengeluarkan kebijakan yang memberikan kelonggaran terhadap pembayaran pembiayaan oleh nasabah. terdapat 22 nasabah BFI Syariah yang terkena dampak Force majeure. Nasabah ini memilih untuk melakukan restrukturisasi dikarenakan usahanya yang terdampak covid 19, sedangkan sisanya memilih untuk tidak melakukan restrukturisasi karena masih mampu untuk membayar kewajibannya, dan tidak masuk kedalam kriteria nasabah yang mendapat hak reschedule.

Adapun dampak kebijakan BFI Syariah Malang terhadap nasabah diungkap oleh **Sefdella, salah satu nasabah BFI sejak tahun 2019.** Beliau memiliki usaha rumah makan ayam goreng cepat saji dan beberapa kios kecil atau booth dipinggir jalan daerah Malang. Usahanya yakni “De Chicken Komes” yang telah memiliki 4 cabang rumah makan ayam goreng cepat saji dan belasan booth ini terpaksa memilih untuk restrukturisasi dikarenakan usahanya yang mengalami kerugian,

“awal diumumkan ada covid itu di bulan Maret kita mulai mengalami penurunan sekitar 30 % *lah*, sampai puncaknya itu di bulan Juni itu sampai saya terpaksa harus menutup beberapa booth, ada 5 booth yang saya terpaksa tutup karena kondisi semakin tidak membaik. *Kan* masyarakat lagi was-wasnya jadi mau beli makanan diluar itu kayak takut *gitu*, sama ada pembatasan jam juga *kan* jadi semakin terpuruk *lah* kita. Juni sampai kita rugi gak balik modal sama sekali,” Hal tersebut yang membuat salah satu nasabah ini memutuskan melakukan langkah restrukturisasi.

Hal serupa juga dialami oleh nasabah lain, seperti pernyataan **Pak Suharsono (52 tahun) yang menjadi nasabah di BFI Syariah selama 1 tahun,** beliau memiliki usaha rental mobil travel dan juga mobil pribadi yang memilih menggunakan kebijakan restrukturisasi karena usaha rental mobilnya yang juga terdampak covid 19. Adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sangat berdampak pada usaha Pak Suharsono. “berdampak sekali ya, ini saya kerugiannya sudah berkali

lipat. Sampai saya harus buka kerja yang lainnya, kalau tidak saya dan keluarga tidak bisa makan. Kalau sekarang sudah mulai membaik ya sejak bulan Desember kemarin. Dulu pas awal awalnya dari Maret, April, Mei itu sama sekali tidak ada pemasukan sedangkan kalau rental *gini kan* ada biaya pemeliharaannya juga, jadi mau tidak mau saya harus restrukturisasi”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh nasabah bernama **Bu Ririn (38 tahun)** bertempat tinggal di Batu. Bu Ririn sudah menjadi nasabah BFI Syariah selama 6 bulan, beliau bekerja di bidang pariwisata yang menjadi salah satu pekerjaan yang terdampak di era pandemic covid 19 ini. Bu Ririn menjadi agen tiket beberapa wisata di daerah Batu. “saya memutuskan untuk mengambil restrukturisasi karena sebelumnya saya sudah tau dan mengira akan seperti ini keadaan ekonomi karena pandemic, karena awal awal Maret itu pendapatan dari pemesanan tiket sudah menurun drastis, terus saya dan teman-teman yang lain mengikuti berita yang katanya ada keringanan di pembiayaan gitu, jadi saya langsung menanyakan ke BFI waktu itu masih belum dijalankan ya, masih proses penggodokan jadi saya tunggu saja sampai akhirnya baru ada proses di bulan Agustus saya langsung dihubungi BFI dan melakukan proses restrukturisasi”

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah tidak keberatan dengan biaya admin tambahan dan juga perpanjangan tenor?

Menurut Sefdella, beliau tidak keberatan dengan biaya admin yang harus dikeluarkan, “kalau adminnya tidak terlalu berat karena hanya dibayarkan diawal proses restrukturisasi Agustus kemarin. Jadi *cuma* bayar sekali aja, 250.000 tambahan biaya admin sampai perpanjangan selesai. Untuk perpanjangan tenor *sih* saya tidak masalah, malahan merasa terbantu sekali karena jadi ada keringanan dan tidak membebankan kita sebagai nasabah. Kalau masalah nanti sewaktu waktu ada rezeki lebih *kan* bisa langsung kita lunasi”.

Peneliti juga bertanya kepada Suharsono, apakah ada dampak tersendiri dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi ini, “dampaknya tenor menjadi semakin lama yang pasti, harusnya sudah selesai ini masih ada tanggungan”.

Sedangkan menurut Bu Ririn, dampak tersendiri dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi ini,

“, positifnya kami nasabah jadi terbantu dengan restrukturisasi jadi tidak sampai membebani kami dan tidak sampai membuat track record kami jadi jelek karena ada yang nunggak missal, negatifnya jangka waktu peminjaman kami jadi semakin lama ya, itu aja sih”

## **2. kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 menurut Karyawan**

Tidak jauh berbeda dengan karyawan BFI Syariah yang menangani proses restrukturisasi ini, tidak hanya nasabah yang merasakan dampak langsung adanya kebijakan *force majeure* ini, perusahaan juga merasakan dampaknya seperti dikutip dari beberapa wawancara dengan karyawan BFI Syariah, Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada para karyawan, ***bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap perusahaan?***. Melalui pertanyaan tersebut terdapat beberapa pendapat dari para karyawan, yakni: **M. Fabby (28 tahun)** berpendapat, “untuk dampaknya yang kita rasakan itu yang pasti berhubungan langsung dengan *personal quality* kita, karena setiap bulan ada penilaiannya, nasabah yang membayar apakah sudah sesuai dengan target atau masih kurang, setelah adanya restrukturisasi ini otomatis kewajiban nasabah makin sedikit dan itu berpengaruh pada *personal quality* kita. Dampak lainnya kita jadi lebih *secure*, karena kondisi ekonomi sedang terpuruk seperti ini jadi kemungkinan nasabah terlambat membayar jadi lebih besar baik itu yang sudah mendapat restrukturisasi maupun yang tidak”

Pendapat yang berbeda disampaikan karyawan yang lain, **Yunita (25 tahun)** “dampaknya kepada perusahaan menurut kami otomatis ke penurunan pendapatan, dari tim kami saja syariah hampir separuh itu mendapatkan *reschedule*, jadi otomatis pendapatan perbulannya pun sudah pasti turun. Posisinya nasabah jadi lebih terbantu yang tadinya kesulitan

membayar kewajiban jadi terbantu dengan meringankan nilai kewajiban, tetapi dengan resikonya tenor menjadi lebih lama”

Menurut Head Cabang BFI Syariah Malang, Pak Muh. Weimpy Fahmi menjelaskan *reschedule* sebenarnya sudah di wacanakan sejak akhir Mei tetapi SK resmi dari pusat baru turun per 1 Agustus 2020 berlaku sampai 31 Desember 2020. “karena kita di Malang ini cabang baru, jadi nasabahnya tidak terlalu banyak. Proses *reschedule* bisa kita laksanakan dalam waktu satu bulan setengah saja, prosesnya semua *by phone*, jadi karena kembali ke protokoler kami pun berusaha melakukan kebijakan ini tanpa mendatangi langsung nasabah yang bersangkutan.”

Peneliti juga menanyakan bagaimana prosedur dari pemberian *rescheduling* kepada nasabah, “Proses awal tentunya kami hubungi satu persatu nasabah yang masuk kedalam kriteria kami sesuai dengan ketentuan HO atau pusat no. RPP / VII – 2020 / 014 dan kami tawarkan untuk proses *reschedule*, apabila nasabah berniat untuk memilih *reschedule* maka akan kami proses lebih lanjut saat itu juga. Sedangkan apabila nasabah yang bersangkutan tidak bersedia, maka proses dapat dihentikan. Setelah nasabah menyetujui persyaratan yang dijelaskan oleh kami, baik itu strukturnya bagaimana sampai biaya dan resiko yang akan didapat oleh nasabah, kami jelaskan semuanya dengan detail dan transparan sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman. Kemudian setelah proses *by phone* selesai, kita

screenshot bukti percakapan baik itu by chat atau rekaman telepon yang menjadi bukti bahwasanya si nasabah bersedia dan setuju dengan ketentuan reschedule, maka pihak kami langsung menghubungi HO atau kantor pusat agar ditindak lebih lanjut. Setelah itu dalam waktu tidak sampai satu jam dari HO langsung memberi respon apakah nasabah ini di approve untuk menerima hak reschedule atau tidak. Prosesnya kami buat sesimpel mungkin untuk biaya pun via transfer jadi benar-benar kami tidak bernegosiasi langsung dengan nasabah, dan Alhamdulillah nasabah kami tidak ada yang keberatan dengan proses demikian”

**3. Kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005 Menurut Nasabah**

Menurut **Pak Sefdella (29 tahun)** Peneliti juga bertanya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005, nasabah diperbolehkan mendapatkan keringanan apabila nasabah tersebut tidak pernah terlambat membayar atau selalu membayar tepat waktu, dan nasabah merasa diringankan karena kebijakan tersebut, “selama ini saya selalu membayar kewajiban tepat waktu, tetapi karena kondisi ekonomi yang sedang kritis itu yang menjadikan saya kesulitan membayar kewajiban, dengan adanya kebijakan ini tentu sangat membantu saya.”

Hal yang sama juga Peneliti tanyakan kepada Pak Suharsono, “saya selama meminjam dimanapun itu tidak pernah terlambat malah sebelum jatuh tempo sudah saya bayarkan, jadi kalau bukan karena covid ini

insyaallah saya tidak akan terlambat atau kesusahan dalam membayarkannya. Untuk proses dan lain lain tidak ada masalah dan juga tidak memberatkan sama sekali, cukup terbantu dengan kebijakan ini”.

Selanjutnya pertanyaan kepada Bu Ririn , “tidak pernah, saya selalu tepat waktu. adanya kebijakan ini sangat membantu untuk kami yang sedang terdampak corona ini. Tidak ada yang memberatkan, baik itu biaya admin dan prosesnya juga mudah, biaya admin menurut saya masih masuk akal, jadi tidak ada masalah.”

#### **4. Kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005 Menurut Karyawan**

Peneliti melakukan wawancara dengan Brand Manager Sharia yakni, Pak Muhammad Iqbal mengenai kebijakan yang diambil BFI Syariah apakah sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005, “setelah melalui diskusi panjang di HO, antara HO dan OJK maupun lembaga MUI, tentunya kebijakan yang dilakukan ini sudah sesuai dengan fatwa atau ketentuan yang berlaku. Karena kami tidak sembarangan memberikan kebijakan ini kepada sembarang nasabah, tetapi hanya nasabah yang memenuhi kriteria, seperti : nasabah tersebut mengalami peristiwa yang tidak terduga dan menyebabkan kerugian seperti pandemi covid 19 ini, kemudian nasabah tersebut adalah nasabah dengan record yang bagus, keterlambatan dibawah 7 hari baru bisa mendapatkan kebijakan ini. “selanjutnya, sesuai dengan Fatwa yang berlaku, kebijakan

tersebut tidak boleh membebankan kedua belah pihak, jadi masing-masing dari kami antara nasabah dan perusahaan sama-sama tidak mengalami kerugian ataupun tidak untung di satu pihak saja”

## a. Analisis Data

### **Ketentuan terkait produk My Cars terdapat beberapa hal, yakni :**

- a) Semua objek pembiayaan My Cars harus memiliki manfaat atas barang-barang kebutuhan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b) Minimal total pembiayaan My Cars maksimal Rp 500.000 dengan ketentuan mengacu kepada *policy* Pembiayaan Murabahah;
- c) Harga Objek pembiayaan My Cars harus jelas;
- d) Objek pembiayaan My Cars adalah bersifat ready stock (bukan indent) ;
- e) Jika ada diskon maka akan dikurangi harga pembelian atau menjadi hak konsumen.

### **Persyaratan konsumen untuk mengajukan produk My Cars:**

- ❖ Berumur minimal 25 tahun
- ❖ Minimal income 6 juta
- ❖ Jika karyawan masa kerja minimal 2 tahun dan status karyawan tetap
- ❖ Jika wiraswasta minimal usaha adalah 2 tahun
- ❖ Wajib memiliki rekening tabungan di bank
- ❖ Income tersebut merupakan income konsumen (single income)
- ❖ Wajib melampirkan bukti kepemilikan rumah atas nama sendiri atau keluarga kandung, dan tidak boleh rumah sewa, rumah dinas atau kos)

- ❖ Maksimal cover area domisili konsumen adalah : jika non collateral adalah 50 km dari kantor cabang BFI syariah terdekat dan termasuk cover area dari salah satu cabang Syariah. Jika collateral adalah maksimal 150 km dari kantor cabang BFI syariah terdekat dan termasuk cover area dari salah satu cabang Syariah.
- ❖ Tidak boleh kontrak atas nama kecuali atas nama pasangan.
- ❖ Untuk konsumen single, maka wajib ada payment guarantee dari keluarga
- ❖ Persyaratan dokumen pemohon (wajib diisi)
  - ◆ FC KTP + KK Pemohon, dan tidak boleh resi KTP
  - ◆ FC KTP pasangan, dan tidak boleh resi KTP
  - ◆ Bukti Kepemilikan Rumah, wajib berupa sertifikat, AJB atau pun PBB dalam 2 tahun terakhir atau PLN 3 bulan terakhir
  - ◆ Bukti penghasil pemohon, dan jika double income maka wajib dilampirkan buktinya.
  - ◆ NPWP

Adapun jenis-jenis mobil yang dapat dibiayai sudah dijelaskan pada BAB II. Dan untuk ketentuan pricing mengacu kepada ketentuan SK Murabahah. Untuk ketentuan SPP BPKB, Faktur dan STNK wajib mengacu pada policy pembiayaan murabahah atau ketentuan umum yang berlaku di BFI.

Untuk persyaratan Penyedia mobil produk my Cars adalah sebagai berikut:

<b>no</b>	<b>Persyaratan dokumen</b>	<b>Dealer</b>	<b>Showroom used car</b>	<b>Penjual perorangan</b>	<b>Penjual pribadi</b>
<b>1</b>	PKS / PKD	√	√	√	X
<b>2</b>	FC KTP owner / BM	√	√	√	√
<b>3</b>	NPWP	√	√	√	√
<b>4</b>	SIUP / TDP	√	√	X	X
<b>5</b>	SKU	√	√	√	X
<b>6</b>	FOTO USAHA	√	√	√	X
<b>7</b>	FC TABUNGAN	√	√	√	√
<b>8</b>	LOKASI USAHA	√	√	X	X

Selain diatas, terdapat pula ketentuan lain seperti:

- a. Khusus supplier berbentuk dealer (mobil baru) , dokumen pengajuan kerjasama (PK) dapa ditanda tangani BM dealer yang bersangkutan, kecuali dealer local yang masih dikelola oleh pemilik atau keluarganya.
- b. Untuk kerjasama dealer mobil baru harus mendapatkan persetujuan HO.
- c. Untuk showroom, dokumen kerjasama wajib ditandatangani oleh pemilik showroom bukan pengelola

- d. Semua supplier apabila sudah bekerjasama dengan BFI maka tetap melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BFI syariah karena dokumen akadnya berbeda.
- e. Supplier kategori showroom wajib memiliki stock unit minimal 3 dibuktikan dengan foto showroom
- f. Untuk menjadi penjual perorangan minimal pernah bertransaksi 2 unit sebagai penjual pribadi selama 3 bulan terakhir
- g. Semua pencairan wajib ke rekening showroom / rekening owner yang terdaftar pada perjanjian kerjasama.<sup>28</sup>

#### **1. Nasabah yang Terdampak Covid-19**

#### **2. Kebijakan BFI Syariah / restrukturisasi**

Kriteria umum konsumen yang mendapatkan restrukturisasi kredit:

- a. Skema restrukturisasi hanya perpanjangan tenor
- b. Debitur kooperatif, selalu dapat dihubungi dan ditemui
- c. Maksimal tenor baru setelah restrukturisasi ;
  - a) Umroh : 36 bulan
  - b) Non umroh : 24 bulan
- d. berlaku untuk debitur terkena dampak covid ataupun tidak
- e. untuk pembiayaan dengan jaminan, maka unit fisik masih ada, dalam penguasaan debitur serta jaminan sama dengan fasilitas yang akan direstrukturisasi

---

<sup>28</sup> Ketentuan My Cars. SK 070 /SyPd/VIII/2019

- f. domisili debitur saat ini masih sama dengan domisili sebelumnya dan akan divalidasi oleh CA / Marketing Spv / head.

Kriteria khusus konsumen yang mendapatkan restrukturisasi:

- a. Payment history BFI:
- 1) Per 29 Feb 2020 status past due debitur  $\leq$  14 hari atau
  - 2) Past due saat pengajuan  $\leq$  30 hari atau
  - 3) 01 Maret 2020 s/d pengajuan restrukturisasi debitur never 90 + atau
  - 4) Saldo awal bulan bucket 30 + (sesuai dengan list of costumer yang dikirimkan asset management HO.
- b. Usaha atau pekerjaan terkena dampak COVID 19 secara langsung (lebih jelas lihat FAQ)
- c. Kapasitas debitur yang minim atau tidak mampu bayar akibat penghasilan terdampak covid 19 (kondisi ini tidak diperkenankan di reject)
- d. Prioritas debitur reschedule adalah kepada
- 1) Karyawan ; terkena PHK / pendapatan harian / mingguan / memiliki pendapatan tidak tetap / di rumahkan
  - 2) Wiraswata dan / professional ; sector informal / sector UMKM / sector terdampak langsung
- e. Pengajuan reschedule via web akan dikirim marketing HO ke marketing cabang H +1 (hari kerja) setelah debitur mengajukan reschedule via online.

Struktur reschedule :

- a. Ujrah / marjin adalah 0 %
- b. Sisa angsuran (sisa harga beli + sisa marjin / ujarah) yang belum dibayar yang akan menjadi total nominal reschedule
- c. Nilai angsuran reschedule adalah sisa angsuran / tenor reschedule
- d. Asuransi life Insurance wajib full cover selama penambahan tenor reschedule nya

Biaya reschedule :

- a. Nilai pelunasan reschedule terdiri dari (sesuai tanggal cut off reschedule) ;
  - Sisa angsuran yang belum dibayar terdiri dari
    - ~ sisa outstanding principle
    - ~ sisa ujarah atau marjin
  - Biaya admin (include asuransi penjaminan kredit yang baru, jika ada)
  - Biaya perpanjangan asuransi
- b. Nilai pelunasan reschedule yang bisa diwaived adalah:
  - Prepayment penalty maksimal 100%
- c. Biaya admin untuk kontrak syariah yang di reschedule adalah Rp 250.000,- , biaya admin harus dibayar dimuka dan tidak dapat di kapitalisasi
- d. Biaya perpanjangan asuransi unit

- Untuk asuransi kendaraan atau barang wajib diperpanjang sesuai penambahan tenor reschedule dengan premi kontribusi dihitung prorata.
  - Biaya asuransi harus dibayar dimuka dan tidak dapat dikapitalisasi.
- e. Jika poin c dan d tidak dapat dilakukan pembayaran dimuka, maka dapat dialokasikan ke AR others dengan maksimal pembayaran bulan desember 2020 / 3 bulan sebelum polis asuransi yang lama berakhir pada periodenya (mana yang paling cepat terlebih dahulu)

### **3. Proses pengajuan reschedule**

- a) Sesuai dengan flow detail terlampir
- b) Pengajuan dengan menggunakan form reschedule syariah yang ada di web BFI
- c) Tanggal cut of reschedule maksimal 14 hari dari tanggal rekomendasi reschedule team credit syariah HO. Jika eksekusi reschedule melebihi jangka waktu tersebut maka cabang wajib melakukan pengajuan ulang (reprocess). Misal : rekomendasi kredit syariah HO debitur 10 April 2020, maka cabang harus membuat plan eksekusi reschedule debitur tersebut antara 10-24 April 2020.
- d) Dalam form reschedule wajib dicantumkan informasi terkait :
  - 1) NST (jika ada)
  - 2) Alasan debitur mengajukan reschedule dan skema yang diajukan
  - 3) Doc check list pengajuan debitur
  - 4) Kondisi usaha atau pekerjaannya saat ini berdasarkan hasil validasi

- 5) Informasi kondisi pembayaran debitur di Finance company lain / bank, termasuk informasi ada / tidaknya reschedule
  - 6) Informasi total hutang debitur di lembaga keuangan lain
  - 7) Hasil credit checking terhadap usaha atau pekerjaan, unit jaminan, domisili, dan dampak covid terhadap kemampuan membayarnya
  - 8) Payment historis debitur di BFI
- e) Ketentuan validasi domisili / unit jaminan ;
- 1) Sesuai arahan OJK proses reschedule dilakukan secara contact-less
  - 2) Media validasi dapat menggunakan telepon, video call, atau fisit ke debitur jika ada metode lain
  - 3) Cabang memastikan asset jaminan pengajuan reschedule (jika ada) sama dengan jaminan kontrak aktif dengan cara minimal melakukan video call dan meminta debitur / perwakilannya untuk memperlihatkan unit jaminan (tampak plat nomor dan debitur). Screenshot video call wajib di attach pada dokumen pengajuan reschedule
  - 4) Jika tagging unit dilakukan oleh debitur / perwakilannya, pada foto wajib ada watermark tanggal dilakukan foto
  - 5) Cabang memastikan domisili debitur saat pengajuan reschedule sama dengan domisili debitur sebelumnya cara :
    - Debitur shareloc current location debitur kepada marketing dan marketing akan menyesuaikan alamatnya di sistem
    - Foto domisili yang debitur upload dengan domisili saat video call sama

- Screen shot video call wajib di attach pada dokumen pengajuan reschedule
- f) Ketentuan perhitungan biaya admin dan asuransi ke AR others
- Proyeksi perhitungan asuransi untuk usia ditambahkan 1 tahun dari saat ini
  - Refund tidak diperhitungkan sebagai pengurang, namun jika saat eksekusi ada kelebihan dana maka akan dialokasikan ke angsuran
  - Cabang wajib melakukan penagihan terhadap biaya yang admin dan asuransi yang belum dibayarkan sebelum desember 2020 atau batas waktu lain yang ditetapkan

#### **Execute kontrak**

- a) Addendum wajib sudah disetujui debitur sebelum execute reschedule
- b) Dokumen addendum wajib ditandatangani sebelum execute reschedule
- c) Akad addendum perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan media whatsapp / email dimana draft konfirmasi persetujuan sesuai standar legal BFI
- d) Konfirmasi persetujuan dari BFI sesuai script akan dikirim setelah debitur melakukan pembayaran biaya administrasi.
- e) Akad addendum atas nama non perorangan (jika ada) maka :
  - 1) Tim legal akan menyusun dokumen addendum syariah

- 2) Dokumen addendum di print oleh tim cabang kemudian dikirim kepada debitur dalam format scan / picture / pdf (WAJIB). Hal ini untuk meminimalisir resiko debitur melakukan perubahan sepihak atas dokumen tersebut.
- 3) Debitur melakukan paraf setiap halaman dan tanda tangan pada halaman akhir
- 4) Debitur membubuhkan stempel perusahaan pada dokumen tersebut
- 5) Dokumen yang sudah di TTD debitur, dikirim kepada BFI melalui email / WA, beserta dengan foto debitur menandatangani addendum tsb.
- 6) Cabang mencetak dokumen yang sudah ditandatangani debitur, mengecek isi dokumen untuk memastikan tidak ada perubahan struktur reschedule, dan dokumen dilakukan TTD oleh BM
- f) Reschedule menggunakan menu reschedule syariah di confins
- g) Execute kontrak dilakukan oleh CCO berkoordinasi dengan product HO.

**Hasil Analisis Mengenai kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19**

Penelitian ini fokus pada satu produk yakni My Cars atau pembiayaan mobil, menggunakan akad murabahah. Produk yang paling terdampak oleh covid 19. Produk My Cars memiliki beragam segmentasi

sesuai dengan kebutuhan konsumen. Definisi produk ini sendiri sesuai dengan SK internal yang berlaku ialah pembiayaan yang dilakukan dengan akad murabahah terhadap pembelian mobil yang ready stock serta dapat diserahkan terimakan secara langsung dan penggunaan mobil tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa ketentuan terkait produk My Cars, diantaranya adalah : mobil tersebut memiliki manfaat yang sesuai prinsip syariah, minimal total pembiayaan My Cars maksimal Rp 500.000.000 SK berlaku, harga harus jelas, objek bersifat ready stock, diskon merupakan hak konsumen. Adapun mobil yang dapat dibiayai adalah

**TABEL KETENTUAN MOBIL YANG DAPAT DIBIYAI**

New Car	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daihatsu (Ayla, Sirion, Xenia dan Terios)</li> <li>- Honda (kec. CR-Z, Odyssey)</li> <li>- Mitsubishi (Xpander, Pajero Sport)</li> <li>- Suzuki (Ertiga)</li> <li>- Toyota (kec. Crown, Land Cruiser, Harrier)</li> </ul>
Used Car	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daihatsu (Ayla, Sirion, Xenia, Terios, Sibra)</li> <li>- Honda (kec. CR-Z, Odyssey)</li> <li>- Isuzu (Panther)</li> <li>- KIA (Rio, Picato)</li> <li>- Mazda (CX-5 , Mazda 2)</li> <li>- Mitsubishi (Outlander, Xpander, Pajero)</li> <li>- Nissan (X-Trail, Grand Livina, March)</li> <li>- Suzuki (Kec. Ignis, Ciaz, Karimun Wagon)</li> <li>- Toyota (kec. Land Cruiser, Harrier)</li> </ul>

29

Berdasarkan hasil analisis diatas, peneliti dapat memberikan pandangan yakni, adanya pandemic covid 19 dapat dijadikan dalil keadaan memaksa atau *force majeure* dikarenakan kejadian diluar kemampuan manusia atau dalam

---

<sup>29</sup> Tabel kendaraan yang harus dibiayai, memo BFI Syariah / Ketentuan My Cars. SK 070 /SyPd/VIII/2019

kasus ini adalah nasabah BFI Syariah Malang. Sehingga sesuai dengan keputusan OJK, perjanjian-perjanjian atau akad secara otomatis dapat berubah atau dibatalkan. Maka dalam hal ini kebijakan BFI Syariah Malang sudah tepat dalam melakukan rescheduling. Dengan catatan kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

## **2. Hasil Analisis kebijakan perusahaan pembiayaan di BFI Syariah Malang dalam menyikapi *Force Majeure* di era pandemi Covid-19 perspektif Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005**

Menurut pasal 1244 KUH Perdata, yang dimaksud dengan *force majeure* ialah kondisi dimana terdapat alasan untuk si debitur dalam mengganti biaya, rugi, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa kewajibannya tidak dilaksanakan atau tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian, yang disebabkan oleh suatu hal yang di luar dugaan dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, yang mana hal di atas berlaku jika itikad buruk tidak ada pada pihak debitur. Sesuai dengan pengertian di atas, penerapan *force majeure* di BFI Syariah juga disebabkan oleh suatu hal yang diluar dugaan baik itu dari pihak BFI Syariah maupun dari pihak nasabah. Nasabah tidak perlu mengeluarkan ganti rugi dikarenakan kondisi saat ini, maka dengan adanya kebijakan ini sangat membantu kedua belah pihak.

Dalam teori hukum, terdapat dua jenis *force majeure*, yaitu absolut dan relative. *Force majeure* absolut adalah kejadian yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasi. Contohnya adalah musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan kontrak karena bencana alam. Dalam hal terjadi *force majeure* absolut, perikatan menjadi batal. Alasannya karena hambatan yang terjadi bersifat permanen, sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan untuk melaksanakan prestasi.

Sedangkan *force majeure* relative adalah perubahan keadaan, tetapi masih ada alternative-alternatif yang dapat didistribusikan, dikompensasi, ditunda,

dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. Untuk *force majeure relative*, hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja, *force majeure relative* tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan.

Jika dikaji kembali berdasarkan penelitian di BFi Syariah, termasuk dalam *force majeure relative* karena terdapat perubahan yang bersifat sementara, dan terdapat alternative seperti penerapan restrukturisasi atau reschedule dengan tujuan menunda, kompensasi dalam waktu yang telah ditentukan. *Force majeure relative* seperti yang diterapkan BFi Syariah ini tidak menyebabkan pembatalan akad, melainkan hanya sebatas ditangguhkan atau diberikan masa bayar kewajiban sedikit lebih lama.

Fatwa DSN / MUI no. 46 tahun 2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah). Dalam fatwa DSN / MUI tersebut dijelaskan pada point (b) menimbang bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan, dan pada poin (c), bahwa penghargaan dan merupakan mukafaah tasji'yah (insentif) keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran.<sup>30</sup>

Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

...وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ...

---

<sup>30</sup> Fatwa DSN MUI no. 46. Hal. 1

“... Dan jika orang (berutang) itu dalam kesukaran maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Juga terdapat hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadist ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه  
ناسٌ منهم،

فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دِيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا ( رواه الطبراني والحاكم في المستدرک  
وصححه )

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata : “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

Fatwa DSN / MUI no. 46 tahun 2005 ini memutuskan ketentuan pemberian potongan, diantaranya :

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan

kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

#### Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dewan Syariah Nasional telah menimbang: (a) Bahwa dalam sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Selanjutnya (b) bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (c) Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Selanjutnya dijelaskan penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- c. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- d. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- e. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- f. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- g. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya.

#### Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuannya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penelitian di BFI Syariah, jika mengkaji fatwa DSN / MUI no. 46 tahun 2005 tentang Pemberian Potongan Murabahah, terdapat poin yang menjelaskan bahwa apabila nasabah secara tidak sengaja atau diluar wewenangnya terdapat suatu hal yang menghambatnya untuk membayarkan kewajiban sebagaimana mestinya, maka dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa

diperbolehkan bagi pihak debitur untuk memberikan keringan dan tidak memaksakan untuk membayar kewajiban.

Selain itu pada Fatwa DSN / MUI no. 47 tahun 2005 dijelaskan mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dalam skema pemberian hak restrukturisasi pada nasabah di BFI Syariah, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu berdasarkan Fatwa-fatwa maupun kesepakatan DSN yang terdapat di BFI Syariah itu sendiri.

### **3. Kebijakan Perusahaan Pembiayaan dalam menyikapi force majeure menurut pandangan peneliti**

Pada Pasal 40 tentang Keadaan Memaksa dijelaskan bahwa keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Pada pasal 41 syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- a. peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melakukan prestasi;
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Pandangan peneliti berdasarkan analisa diatas adalah kebijakan yang dilakukan BFI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 46 tahun 2005 dan No. 47 tahun 2005, nasabah yang mendapatkan reschedule adalah nasabah yang tidak

pernah terlambat dalam pembayaran kewajibannya, dan proses dari reschedule sendiri tidak membebankan kedua belah pihak. Kembali pada unsur-unsur force majeure, penelitian di atas termasuk dalam force majeure relative, pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan tetapi hanya untuk sementara waktu, seperti peristiwa pandemic covid 19 ini. Dimana setelah peristiwa tersebut berhenti prestasi tersebut dapat di penuhi kembali

Untuk melindungi kepentingan para pihak baik kreditur atau debitur maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan dalam penelitian di atas peran akad sangat penting untuk melindungi para pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian di BFI Syariah Malang dapat disimpulkan bahwa dampak Force Majeure pada saat pandemic Covid 19 ini memiliki dampak yang cukup besar baik itu bagi perusahaan maupun nasabah. Peneliti menemukan bahwa pada saat kondisi Covid 19 ini berbagai aspek perekonomian mengalami penurunan sehingga nasabah yang terdampak mau tidak mau harus melakukan reschedule yang berdampak kepada pendapatan bulanan debitur atau dalam penelitian ini adalah pihak BFI syariah.

Kebijakan reschedule yang diterapkan BFI syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI maupun KHES yang berlaku.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut ini adalah saran – saran yang dapat peneliti sampaikan :

##### **1. Saran bagi Perusahaan**

Dalam penerapan pengambilan tindakan lembaga diharapkan dapat lebih memperhatikan prinsip – prinsip syariah serta ketentuan pada penyelesaian kasus Force Majeure, sehingga adanya kemudahan yang sebenar-benarnya bagi nasabah dalam meringankan kesusahan karena terkena bencana. Komunikasi dan musyawarah yang baik dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah perlu ditingkatkan guna terbukanya solusi yang masalah dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Dalam menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan Force Majeure diperlukan kesiapan management yang memiliki sistem dan perangkat kerja yang dapat diandalkan untuk mencegah terjadinya resiko pada pembiayaan ataupun memberikan solusi yang masalah jika terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya preventif melalui pengelolaan resiko terstruktur berupa identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko serta pengendalian resiko.

## 2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Kebijakan Perusahaan Pembiayaan Dalam Menyikapi Force Majeure Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 46 Tahun 2005 Dan No. 47 Tahun 2005 (Studi Di Bunas Finance Indonesia Syariah Malang) adalah : peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber mauoun referensi yang terkait dengan judul, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perikatan*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 28; dikutip dalam Marilang, *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 319.

Anandisa Syakbandiah, "*Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure)* (Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001 Mahkamah Agung)" : 2015

Anggar Septiadi, "*Kredit Macet di Sejumlah Perbankan Meningkat Akibat Pandemi Corona*", <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/kredit-macet-di-sejumlah-perbankan-meningkat-akibat-pandemi-corona> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 09.06)

Annisa Fadila, "*Begitu Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah*", <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/begitu-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-perusahaan-pembiayaan-syariah> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 07.39)

Dona Budi Kharisma, "*Pandemi COVID 19 Apakah Force Majeure?*", [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=327](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327) , (diakses pada 11 Juni 2021, pkl : 08.24)

Emzir, "*Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*" (Jakarta: Raja Grafindo),

Fatwa DSN MUI No. 46

Frans Satriyo Wicaksono, "*Membuat Surat-Surat Kontrak*" (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008)

Ihsanuddin, "*9 Kebijakan Ekonomi Jokowi di Tengah Pandemi Covid-19 : Penangguhan Cicilan hingga Relaksasi Pajak*", <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penangguhan-cicilan> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 09.10)

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Vol. III, (Beyrouth: Dar al-Fikr, 1993), hal. 33.

Kartini Muljadi, "*Perikatan pada Umumnya*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 89  
Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*. Hal. 37

Ketentuan My Cars. SK 070 /SyPd/VIII/2019

Luky Maulana Firmansyah, "*Industri Pembiayaan Babak Belur dihajar Covid-19*", <http://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/industri-pembiayaan-babak-belur-dihajar-pandemi-covid-19> (diakses pada 09 Juni 2021, pukul 09.03)

Memo Produk 079/SyPd/VII/2019 . Jakarta : 1 Agustus 2019

Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatamma, 2009) hal. 147.  
POJK. "*STIMULUS PEREKONOMIAN NASIAONAL SEBAGAI...*" /pojck-11-2020\_COVID/

*My Magz* . Jakarta : 2019

Nova Noviana, “*Force Majeure dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*”: 2016

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, “*Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*” , (Malang: Gema)

Rahmat S. S. Soemadja , “*Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syaratsyarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majuer*” , hal. 5.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, bab II, pasal 1244*, (Jakarta: Direktorat UU RI)

Rizky Fauziah Putri, “*Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel, Skripsi (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)*”, 2012. hal. 74.

Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*(Cet: V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 183.

Salim, HS. “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, hal. 186.

Subekti, “*Hukum Perjanjian*” 2002, hal. 55

Tjandra Yoga Aditama, “*Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19*”,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19>

(diakses pada 09 Juni 2021, pukul 07.27)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “*Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*”, Yogyakarta: UGM), hal. 20

Tri Harnowo, S.H, M.M, , “*Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ite81ae916fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian/> (diakses pada 11 Juni 2021, pkl : 08.20)

Umdah Aulia Rohmah, “*Konsep Force Majeure dalam Akad Murabahah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*” : 2019